

“Politik Hukum Islam di Indonesia”

MAKALAH

*diajukann untuk memenuhi Ujian Akhir Semester 2 mata kuliah Politik Hukum
Islam*

Dosen Pengampu: Dr. Ija Suntana, M.Ag.



Disusun oleh :

Muhamad Kemal Ramadhan

1213010096

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
2022**

KATA PENGANTAR

Pertama – tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas rahmat dan ridho Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Na sehingga kami bisa menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Alhamdulillah, saya telah menyelesaikan makalah ini dengan judul “POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA”.

Makalah ini disusun guna untuk memenuhi tugas Ujian Akhir Semester 2 dari Bapak Dr. Ija Suntana, M.Ag.selaku Dosen mata kuliah Politik Hukum Islam. Selain itu, kami juga berharap agar makalah ini menambah wawasan bagi para pembaca sekalian.

Keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki menjadikan makalah yang telah penulis susun masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan masukannya dari berbagai pihak terkait makalah ini. Penulis berharap makalah yang telah disusun ini dapat bermanfaat untuk perkembangan dunia pendidikan..

Bandung, Juli 2022

Penulis,

M Kemal Ramadhan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB 1 PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Masalah	5
BAB 2 PEMBAHASAN	6
2.1 Makna Politik Hukum Islam di Indonesia	6
2.2 Perkembangan Politik Hukum Islam melalui Internalisasi	7
2.3 Perkembangan Politik Hukum Islam melalui Formalisasi.....	8
2.4 Fenomena Elektisisme	9
2.5 Hukum Islam dalam Ilmu Legislasi Islam	9
BAB 3 PENUTUP	11
3.1 Kesimpulan.....	11
3.2 Saran	12
DAFTAR PUSTAKA.....	12

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum Islam semakin berkembang dalam segala bidang di dunia disertai era globalisasi yang kian meningkat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu pesat dalam kehidupan masyarakat. Selain itu juga, dengan berkembangnya hukum islam bisa menembus sampai ke system hukum nasional. Contohnya seperti dalam hukum perkawinan, waris, zakat, wakaf, dan lain sebagainya merujuk pada kaidah hukum islam.

Untuk merealisasikan hukum islam sebagai hukum, maka harus mengikat dan mempertimbangkan kesepakatan dari masyarakat juga, sehingga hukum islam tersebut memiliki kekuatan untuk berkembang. Dengan berkembangnya kekuatan hukum islam, maka negara akan memberlakukan hukum islam sebagai hukum resmi di Indonesia.

Meskipun tidak sepenuhnya Indonesia memberlakukan hukum islam, tapi secara substansial dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia sudah menerapkan nilai – nilai yang terkandung dalam hukum islam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah – masalah dalam makalah ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah Makna dari Politik Hukum Islam di Indonesia?
- 2) Bagaimanakah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia?
- 3) Bagaimanakah Internalisasi dan Formalisasi Hukum Islam di Indonesia?
- 4) Bagaimanakah Fenomena Elektisisme?
- 5) Bagaimana Hukum Islam dalam Ilmu Legislasi Islam?

1.3 Tujuan Masalah

Tujuan dari malkalah ini pada hakikatnya mengungkapkan apa yang ingin dicapai oleh penulis, Adapun tujuan itu adalah sebagai berikut:

- 1) Memahami Makna dari Politik Hukum Islam di Indonesia.
- 2) Mengetahui Perkembangan Hukum Islam di Indonesia.
- 3) Mengetahui Internalisasi dan Formalisasi Hukum Islam di Indonesia.
- 4) Megetahui Fenomena Elektisisme.
- 5) Mengetahui Hukum Islam dalam Ilmu Legislasi Islam.

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1 Makna Politik Hukum Islam di Indonesia

Hukum islam merupakan suatu hukum yang kebenarannya harus bisa diterima oleh kita sebagai umat muslim. Hukum islam ini juga menuntun kita kepada jalan yang benar atau biasa disebut dengan haq, dan menjauhkan kita dari jalan yang salah atau bisa disebut dengan bathil, sehingga kebenarannya harus kita yakini. Dalam pembentukan hukum islam juga terdapat piranti beserta mekanisme politik, sehingga hubungannya dengan rangkaian politik cukup erat.

Politik hukum Islam Indonesia merupakan pelaksanaan, pembinaan, dan penegakan hukum islam di Indonesia meliputi pembaruan hukum islam yang berlaku di masyarakat agar sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebijakan hukum yang diberlakukan oleh pemerintah dengan skala nasional.¹

Politik Hukum Islam di Indonesia juga memiliki unsur – unsur yang sangat penting. Adapun unsur – unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Hukum;
2. Pembaharuan Hukum;
3. Penegakan Hukum;
4. Pembinaan Aparat Penegak Hukum.

Dengan adanya materi hukum islam yang sudah masuk kedalam materi peraturan perundang – undangan atau peraturan – peraturan lainnya ialah suatu hal yang saling bertautan dengan pembangunan hukum. Dalam penyusunan serta pelaksanaannya juga mempertimbangkan masyarakat sebagai pengguna hukum itu sendiri. Begitu juga dalam penegakannya, aparat penegak hukum harus memiliki kapasitas dan kualitas dalam menegakkan hukum – hukum islam di Indonesia. Karena, jika penegak hukum tidak memiliki kapasitas dan kualitas, maka hukum – hukum Islam tidak akan tegak dan berkembang secara sempurna. Dengan tegaknya hukum islam di negara Indonesia maka akan timbul masyarakat yang damai dan sejahtera.

¹ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*. (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014), hlm.16

2.2 Perkembangan Hukum Islam di Indonesia melalui Internalisasi

Internalisasi ialah suatu penyampaian hukum islam dari generasi ke generasi melalui pengajaran. Metode pengajarannya baik secara formal ataupun informal. Tujuannya guna menjadi keyakinan (iman) dan kesadaran itu terwujud dalam diri mereka,. Internalisasi juga merupakan bentuk dari pemeliharaan hukum Islam di Indonesia.

Perkembangan hukum Islam ialah suatu proses yang berkesinambungan dan abadi. Ini adalah upaya semua elemen masyarakat dalam merencanakan, mengeksplorasi, memahami, merumuskan, melembagakan dan menegakkan semua materi yang melekat.²

Dalam pelaksanaannya, internalisasi bisa dilakukan di masjid, madrasah, majelis taklim, pesantren, sekolah, perguruan tinggi, serta rumah mereka masing – masing, baik itu secara individu, ataupun bersama –sama. Internalisasi di tempat – tempat tersebut melalui metode pengajaran dan indoktrinasi tentang hukum islam, baik itu dalam kaidah – kaidah hukum islam, nilai –nilai hukum islam, dan lain sebagainya.

Pada umumnya, masyarakat Indonesia lebih memilih ajaran dan doktrin aliran Imam Shafi’I sebagai aliran hukum islam yang diinternalisasi. Internalisasi aliran Imam Shafi’i dilakukan lewat media kitab kuning dengan tulisan arab tidak memiliki diakritik (harakat) sebagai tanda baca. yang merupakan metode pengajaran buku klasik (Turath Islamiyyah). Internalisasi hukum islam dalam masyarakat Indonesia lebih berfokus pada hal – hal ritual, seperti hukum shalat, puasa, ziarah dan hal – hal ritual lainnya.³

Dari berbagai bidang internalisasi hukum di Indonesia, bidang hukum keluarga yang meliputi perkawinan dan pewarisan merupakan internalisasi hukum yang berhasil bagi masyarakat Indonesia dalam kerangka aliran pemikiran Imam Syafi’i.

² Suntana, Ija (2020). From internalization to formalization: *Islamic Law Development in Indonesia*. The Islamic Quarterly: Vol.64, no 115

³ Suntana, Ija (2020). From Internalization to Formalization: *Islamic Law Development in Indonesia*. The Islamic Quarterly: Vol.64, No 117

2.3 Perkembangan Hukum Islam di Indonesia melalui Formalisasi

Formalisasi ialah respon kepada kebutuhan masyarakat dalam bentuk konstitusi, sehingga hukum islam bisa menjadi hukum positif yang diberlakukan oleh negara Indonesia. Ini merupakan salah satu bentuk dari pengembangan hukum islam. Formalisasi juga membuat hukum islam menjadi bagian dari undang – undang itu sendiri.

Selain itu, melalui formalisasi ini, hukum islam perlu mengkompromikan system hukum lain yang ada di Indonesia. Sebagai substansi hukum, hukum islam bekerja sama dengan hukum adat (‘adah) dan hukum Barat untuk merumuskan Tindakan / hukum sesuai dengan kebutuhan riil.⁴

Pada masa reformasi, lebih tepatnya pada tahun 1998 reformasi hukum di Indonesia memiliki peluang yang lebih lebar. Gerakan untuk membuat hukum islam ada dalam system hukum nasional menjadi lebih luas dan bersifat massal. Kemajuan dari formalisasi ini berawal dari masa reformasi dimana aspirasi formalisasi ini secara massif muncul.

Pada masa reformasi, formalisasi hukum islam di Indonesia semakin maju dan berkembang. Dengan terbuka lebarnya demokrasi, maka aspirasi formalisasi hukum Islam akan muncul secara massif. Dengan adanya kebebasan berpendapat, maka kelompok – kelompok Islam di Indonesia memanfaatkannya dengan memasukkan hukum islam sebagai bahan perumusan peraturan perundang – undangan dalam proses legislative.

Hasilnya, dengan adanya formalisasi hukum islam di Indonesia adalah hukum several yang merupakan undang – undang yang materi hukumnya bersumber dari hukum islam, diantaranya adalah undang – undang tentang perkawinan, perbankan syari’ah, pengelolaan zakat, wakaf, penyelenggaraan ibadah haji, surat berharga syari’ah (*suquq*), larangan pornografi, dan Tindakan porno serta jaminan produk halal. Keberhasilan ini tentunya tidak lepas dari proses politik yang cukup krusial di parlemen.

⁴ Sultana, Ija (2020). From Internalization to Formalization: *Islamic Law Development in Indonesia*. The Islamic Quarterly: Vol.64, No 120

2.4 Fenomena Elektisisme

Fenomena elektisisme dapat kita lihat dalam perkembangan hukum islam di Indonesia, yaitu pemilihan antara dua aturan oleh komunitas muslim, yaitu fiqh atau hukum. Komunitas muslim lebih taat pada aturan fiqh daripada hukum yang dibuat oleh negara. Adapun akibatnya ialah adanya masalah ketundukan pada aturan di antara komunitas muslim itu sendiri.

Masalah elektisisme dan hukum islam didasarkan karena hadirnya fiqh lebih awal berkembang di wilayah Indonesia daripada hukum yang baru dibuat. Fiqh di Indonesia pernah memerintah komunitas muslim saat kerajaan islam di Nusantara berkembang, sebelum kelahiran Republik Indonesia. Hukum yang ditegakkan oleh penguasa kerajaan islam adalah hukum fiqh sebagai hukum islam itu sendiri.

Dalam perspektif global juga, kekuatan Arab dan Eropa menjadi sebab adanya fenomena elektisisme hukum muncul di negara Indonesia. Dampak dari fenomena elektisisme ini juga sudah terlihat dalam aspirasi beberapa komunitas muslim Indonesia yang ingin hukum islam menjadi dominan dalam system hukum nasional.

Meskipun berbagai system hukum hidup dan berkembang di masyarakat, pemerintah Indonesia tidak menganut pluralitas hukum, terutama di bidang pidana. Pemerintah Indonesia mengkodifikasikan undang – undang tersebut, yang menyatukan hukum dalam peraturan tertulis dalam bentuk undang – undang.⁵

2.5 Hukum Islam dalam Ilmu Legislasi Islam

Kata yang digunakan oleh para ahli politik islam untuk menyebut istilah legislasi adalah *at-tasyri'*. Istilah ini ialah suatu ilmu mengenai darimana sumber dan materi, bagaimana metode dan otoritas yang memiliki hak untuk membuat sebuah aturan secara sistematis. Dalam perkembangannya, legislasi (*at-tasyri'*) ini menjadi swbutan pada kegiatan perumusan suatu hukum islam, baik itu hukum pidana maupun perdata⁶ (Suntana, Ilmu Legislasi Islam, 2015)

⁵ Suntana, Ija (2020). From Internalization to Formalization: *Islamic Law Development in Indonesia*. The Islamic Quarterly: Vol.64, No.124.

⁶ Ija Suntana, *Ilmu Legislasi Islam*. (Bandung : CV Pustaka Setia,2015), hlm. 1

Tujuan dari legislasi itu sendiri adalah untuk melindungi 5 hak dasar manusia, yaitu hak beragama, hak hidup, hak intelektual, hak berketurunan, dan hak katas kekayaan.⁷

Adapun referensi – referensi legislasi Islam adalah sebagai berikut :

1. Arti Teks Hukum

Maksudnya dalam pembuatan aturan (legislasi) harus mengacu pada penciptaan manfaat yang merupakan maksud dari teks hukum itu sendiri.

2. Realitas Sosial

Dalam pembuatan aturan (legislasi) kita harus mempertimbangkan pada fakta – fakta yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, materi regulasi harus menyesuaikan dengan realitas yang terjadi.

3. Proporsional antara Maslahat dan Mafsadat

Isi dari suatu peraturan harus mempertimbangkan lagi antara manfaat (maslahat) dan bahaya (mafsadat) nya. Apakah peraturan tersebut diizinkan atau dilarang, tidak diperbolehkan jika aturan yang diizinkan lebih besar daripada larangan.

4. Aturan Konten Prioritas

Peraturan apa pun tidak diperbolehkan mengandung aturan yang tidak bermanfaat/berdampak sama sekali bagi kehidupan masyarakat.

5. Perubahan Hukum

Aturan yang dirumuskan harus terbuka untuk diubah. Poin – poin peraturan perundang – undangan tidak boleh mencakup potensi perubahan isi aturan. Aturan yang benar adalah jika memberikan ruang yang cukup untuk perubahan dalam aturan transisi.⁸ (Suntana, *The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia*.VOL.19, 2021)

⁷ Ija Suntana, *Ilmu Legislasi Islam*. (Bandung : CV Pustaka Setia 2015), hlm. 2

⁸ Suntana, Ija. (2021). *The controversy of water resources legislation in Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach*. Vol.19. No 219

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Politik hukum Islam Indonesia merupakan pelaksanaan, pembinaan, dan penegakan hukum islam di Indonesia meliputi pembaruan hukum islam yang berlaku di masyarakat agar sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebijakan hukum yang diberlakukan oleh pemerintah dengan skala nasional.

Perkembangan hukum islam akan hadir dalam 2 bentuk, diantaranya melalui internalisasi dan formalisasi. Internalisasi ialah suatu penyampaian hukum islam dari generasi ke generasi melalui sebuah pengajaran formal ataupun informal. Sedangkan formalisasi ialah respon kepada kebutuhan masyarakat dalam bentuk konstitusi. Meskipun Indonesia bukan sebuah negara syari'ah, tetapi hukum islam tetap berkembang masuk dalam system hukum nasional. Pencapaian hukum islam untuk masuk dalam system legal nasional tidak lepas dari dua bentuk pembangunan yang terjadi pada komunitas muslim Indonesia, yaitu internalisasi dan formalisasi. Begitu juga pada fenomena elektisisme. Fenomena elektisisme dapat kita lihat dalam perkembangan hukum islam di Indonesia, yaitu pemilihan antara dua aturan oleh komunitas muslim, yaitu fiqh atau hukum.

3.2 Saran

Setelah pemaparan dari makalah ini, penulis mengetahui dengan keterbatasannya serta masih banyak kekurangan dalam makalah ini. Guna menyempurnakan makalah ini penulis mengharapkan krtitik dan saran khususnya dari Bapak Dr. Ija Suntana, M.Ag.selaku Dosen pengampu mata kuliah Politik Hukum Islam, umumnya bagi teman – teman serta para pembaca guna menghasilkan makalah yang lebih baik lagi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Suntana, I. (2014). *Politik Hukum Islam*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Suntana, I. (2015). *Ilmu Legislasi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Suntana, I. (2015). *Ilmu Legislasi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Suntana, I. (2020). From Internalization to Formalization; Islamic Law Development in Indonesia. *The Islamic Quarterly: Vol 64*, 1-124.
- Suntana, I. (2021). The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia. VOL.19. *Islamic Constitutional Law*, 1-219.